



BAWASLU

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

KECAMATAN LIGUNG

Alamat Sekretariat : Jl. Bantarwaru- Bongas Ds. Leuweunghapit Kec. Ligung Kab. Majalengka

email : panwascamligung05@gmail.com

telpon/fax : 082130417569

laman : -

Nomor : 119/PM.00.02/K.JB-12-15/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Ligung, 10 Agustus 2024

Kepada :

Yth. : MTsN 3 Majalengka

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9, Pasal 24, Pasal 52
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 254 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 10.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia
6. Keputusan Bersama Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mentri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa BAB V tentang larangan bagi perangkat desa pasal 12
9. Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 32

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas prinsip dan tujuan sebagai mana amanat Undang – undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini kami menghimbau

1. Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah Kecamatan Ligung agar menjaga Integritas dan Profesionalismenya dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan tidak berpolitik praktis dengan mengarah kepada keberpihakan dan berafiliasi dengan partai politik serta tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
2. Kepada seluruh Kepala Desa beserta Perangkatnya di wilayah Kecamatan Ligung agar menjaga Integritas dan Profesionalismenya dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan tidak berpolitik praktis dengan mengarah kepada keberpihakan dan berafiliasi dengan partai politik serta tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
3. Kepada seluruh stake holder untuk bersama sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud dilingkungan masing masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Ligung
Ketua

